



KRAKATAU STEEL

KONTRAK KERJA

ANTARA

PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk.

DENGAN

PT ADICARAKA TIRTA CONTAINERLINE

TENTANG

JASA PENGANGKUTAN BARANG IMPOR EROPA DAN AMERIKA MENGGUNAKAN
ANGKUTAN LAUT DAN ANGKUTAN UDARA

NOMOR : 08-2M/KONTR/LOG-KS/III/2020

Kontrak ini ditandatangani pada hari Senin tanggal Enam Belas bulan Maret tahun
dua ribu dua puluh (16 - 03 - 2020), di Cilegon, oleh dan antara :

1. PT KRAKATAU STEEL (PERSERO)

Tbk. :

Berkedudukan di Cilegon, Jalan Industri Nomor 5 Cilegon, Propinsi Banten, dalam hal ini diwakili oleh **Ronne Hendrajaya**, selaku General Manager Strategic Material Procurement yang bertindak mewakili Perseroan, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan Nomor 191/DU-KS/Kpts/2019, tanggal 26 Desember 2019, dari dan oleh sebab itu berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama **PT Krakatau Steel (Persero) Tbk**, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

**2. PT ADICARAKA TIRTA
CONTAINERLINE :**

Berkedudukan di Wisma Mitra Sunter Building F1 10-01,02 & 06, Jl. Yos Sudarso Kav 89 Blok c2 Sunter Jakarta Utara 14350, dalam hal ini diwakili oleh **Rudy Hermawan**, selaku General Manager Project, yang bertindak mewakili Perseroan, sesuai dengan Surat Kuasa Substitusi No.001/DIR/ACT/SK/I/2019, tanggal 2 Januari 2020, dari dan oleh sebab itu berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama **PT Adi Caraka Containerline**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Hal. : 1 dari 13

AN	TN
B	27

KANTOR PUSAT

Jl. Industri No. 5 P.O. Box 14 Cilegon, Banten 42435
Telepon : (+62 254) 392159, 392003 | Faksimili : (+62 254) 372246 | Website : www.krakatausteel.com

KANTOR JAKARTA

Gedung Krakatau Steel, Lantai 4
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 54, Jakarta Selatan 12950
Telepon : (+62 21) 5221255 | Faksimili : (+62 21) 5200876, 5204208, 5200793

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang industri baja;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Hukum dan perusahaan yang bergerak di bidang jasa diantaranya Jasa Pengangkutan Barang Impor Eropa dan Amerika Menggunakan Angkutan Laut dan Angkutan Udara;
3. Bahwa untuk menunjang aktivitas dan kegiatan bisnis, PIHAK PERTAMA membutuhkan Jasa Pengangkutan Barang Impor Eropa dan Amerika Menggunakan Angkutan Laut dan Angkutan Udara;
4. Bahwa berdasarkan hasil tender dan sesuai Pemberitahuan Hasil Evaluasi Penawaran Harga Jasa Pengangkutan Barang Impor Eropa dan Amerika Menggunakan Angkutan Laut dan Udara PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. tanggal 19 November 2019 dan sesuai hasil negosiasi pada tanggal 24 Februari 2020, PIHAK KEDUA telah menyatakan kesediaannya dan kesanggupannya serta berjanji untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dengan sebaik-baiknya serta sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati dalam Kontrak ini.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat dan bermaksud untuk membuat dan menandatangani Kontrak ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

DOKUMEN KONTRAK

- (1) Dokumen kontrak terdiri dari kontrak beserta lampiran-lampirannya yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan serta setiap pasal harus ditafsirkan sedemikian sehingga satu dengan yang lain adalah sejalan dan saling menunjang.
- (2) Pelaksanaan, pelayanan dan penyelesaian pekerjaan dalam segala hal harus sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam dokumen kontrak dan dapat diterima baik oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) Lampiran Kontrak terdiri dari :
Lampiran 1 Ketentuan K3LH

PASAL 2

LINGKUP PEKERJAAN

- (1) Melakukan penanganan barang impor yang berasal dari Eropa dan Amerika milik PIHAK PERTAMA dengan melaksanakan pekerjaan sebagai Freight Forwarder dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut :
 - a. Pengangkutan barang impor menggunakan angkutan laut.
 - b. Pengangkutan barang impor menggunakan angkutan udara.

- (4) PIHAK KEDUA akan mendapatkan informasi jenis barang dan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan tambahan yang berlaku tentang pengapalan yang diatur dalam Instruksi Pengapalan (Appointment Letter) yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA c.q. Divisi MRO Procurement.
- (5) Setelah menerima Shipping Instruction (Appointment Letter), PIHAK KEDUA selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja, sebelum tanggal LSD akan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA mengenai rencana kerja pengiriman barang impor yang meliputi :
 - a. Keterangan mengenai realisasi pengiriman.
 - b. Keterangan mengenai jumlah barang (Collie, Piece, Berat dll).
 - c. Keterangan mengenai kesiapan PIHAK KEDUA.
 - d. Estimasi kedatangan di pelabuhan tujuan.
 - e. Nama moda transportasi yang akan digunakan.
- (6) PIHAK KEDUA atas nama PIHAK PERTAMA memeriksa packing atau kemasan barang yang akan dikirim, apakah telah memenuhi ketentuan layak angkut baik melalui laut maupun udara.
- (7) Hak dan Kewajiban proses pengapalan barang impor sesuai dengan incoterm 2010 meliputi: proses pengangkutan barang dari dermaga/bandara ke atas kapal/pesawat, proses pengiriman (Shipment) barang, hingga proses penurunan barang tiba di Gudang pelabuhan/bandara tujuan (Unloading Port).
- (8) PIHAK KEDUA akan memberikan copy dokumen pelaksanaan pengapalan dalam bentuk pre-alert kepada PIHAK PERTAMA segera setelah barang dikapalkan.
- (9) Pada saat pelaksanaan pengangkutan, PIHAK KEDUA menjaga keamanan dan kemungkinan terjadinya kerusakan terhadap barang – barang yang diangkut termasuk juga menyediakan peralatan keamanan yang memenuhi persyaratan untuk keselamatan kerja dan keselamatan barang.
- (10) PIHAK KEDUA menyelesaikan dan menyerahkan semua dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan pengiriman barang impor PIHAK PERTAMA.
- (11) PIHAK KEDUA membuat laporan secara berkala mengenai pelaksanaan dan outstanding shipment dari setiap Shipping Instruction (Appointment Letter) yang diterbitkan.

PASAL 5

WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Waktu pelaksanaan dan jenis pekerjaan ditentukan oleh PIHAK PERTAMA c.q. Divisi Maintenance Repair & Operasian (MRO) Procurement berdasarkan program pengiriman atau rencana pengangkutan dengan menerbitkan Shipping Instruction/Appointment Letter.

PASAL 6

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Bilamana dalam tanggung jawab pengangkutan dari negara asal barang oleh PIHAK KEDUA, terjadi kesalahan maupun kekeliruan dalam dokumentasi angkutan maupun alamat pelabuhan tujuan, maka segala biaya yang timbul akibat dari kesalahan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban mengirim produk/barang milik PIHAK PERTAMA dengan tepat kualitas, tepat kuantitas dan tepat waktu.
- (3) Melaporkan perkembangan penyampaian dan keberadaan produk sesuai waktu yang telah ditetapkan kepada PIHAK PERTAMA c.q. Divisi MRO Procurement
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menjaga produk/barang milik PIHAK PERTAMA dari kerusakan dan pencurian baik produk/barangnya maupun kemasannya.
- (5) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan petunjuk/perintah yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA serta tunduk pada peraturan dan tata tertib kerja di lingkungan PIHAK PERTAMA.
- (6) Melakukan proses pengawalan dan menjaga produk PIHAK PERTAMA dari potensi gangguan-gangguan yang timbul selama proses perjalanan produk.
- (7) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan mengacu pada Instruksi Pengapalan (Appointment Letter) yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA c.q. Divisi MRO Procurement beserta dokumen pendukungnya dan segala syarat-syarat maupun ketentuan-ketentuan tambahan yang ada pada Shipping Instruction (Appointment Letter) merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- (8) PIHAK KEDUA wajib menjamin mutu pekerjaan secara profesional sesuai dengan keahlian, sampai barang impor tiba di pelabuhan tujuan dan mentaati semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di perusahaan PIHAK PERTAMA.
- (9) PIHAK KEDUA harus menyediakan tenaga kerja yang memiliki keahlian dibidangnya pada saat pelaksanaan pekerjaan.
- (10) PIHAK KEDUA wajib mengikuti perintah dan peraturan yang berhubungan dengan standarisasi yang dimiliki PIHAK PERTAMA.
- (11) PIHAK KEDUA wajib membuat Standard Operating Procedure (SOP) yang terkait dengan pekerjaan yang dilaksanakan.
- (12) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengawasi dan mematuhi Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup yang ditentukan dan sesuai dengan ketentuan dari PIHAK PERTAMA (c.q. Divisi HSE/Divisi Health Safety and Environment) pada saat pelaksanaan pekerjaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Kontrak dan membuat Laporan keselamatan Kerja secara periodik.
- (13) PIHAK KEDUA dalam mempekerjakan tenaga kerjanya wajib mentaati ketentuan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan dan wajib memenuhi seluruh hak-hak tenaga kerjanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dimaksud dan kesepakatan kerja bersama yang berlaku dilingkungan perusahaan PIHAK KEDUA, serta bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerjanya.
- (14) PIHAK KEDUA wajib melengkapi tenaga kerjanya dengan seragam kerja yang berbeda dengan Pekerja PIHAK PERTAMA, identitas pekerja berupa ID Card yang memuat nama diri dan nama perusahaan PIHAK KEDUA, yang harus dipakai atau digunakan setiap melaksanakan pekerjaan.

- (15) PIHAK KEDUA wajib atau bertanggung jawab atas pengawasan terhadap hasil kerja, keamanan, ketertiban serta ketaatan keselamatan kerja, resiko akibat kehilangan, kecelakaan dan kerusakan peralatan lainnya milik PIHAK KEDUA maka PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab.

PASAL 7

PENGAWAS PEKERJAAN

- (1) Pengawas Pekerjaan PIHAK PERTAMA adalah Direksi/Pejabat yang ditunjuk, dalam hal ini diwakili oleh Manager Maintenance Repair & Operation (MRO) Procurement.
- (2) Pengawas Pekerjaan akan melakukan evaluasi pelaksanaan pekerjaan setiap 3 (tiga) bulan sekali yang hasilnya akan disampaikan pada PIHAK KEDUA dan pengawas pekerjaan untuk dijadikan bahan pertimbangan.
- (3) Laporan Hasil Pekerjaan (LHP) atau Certificate Payment diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA c.q. Divisi Maintenance Repair & Operation (MRO) Procurement.

PASAL 8

TARIF DAN CARA PEMBAYARAN

- (1) PIHAK KEDUA akan menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA atas pekerjaan Jasa Pengangkutan Barang Impor Eropa dan Amerika Menggunakan Angkutan Laut dan Udara dengan tarif sebagai berikut:

a. Tarif Jasa Angkutan Laut General Cargo

NO	SERVICE CODE	URAIAN	UNIT	TARIF (Rp)
1	JCD000000118	ANG LAUT PTP B.I SYDNEY -PRIOK FCL GP20	Cont	5.538.000
2	JTP220000123	ANG LAUT PTP B.I SYDNEY -PRIOK FCL GP40	Cont	7.100.000
3	JTP220000124	ANG LAUT PTP B.I SYDNEY -PRIOK LCL-4TM3	AU	763.425
4	JTP220000125	ANG LAUT PTP B.I SYDNEY -PRIOK INC>4TM3	T/M ³	388.781
5	JTP220000126	ANG LAUT PTP B.I BOSTON -PRIOK FCL GP20	Cont	16.614.000
6	JTP220000127	ANG LAUT PTP B.I BOSTON -PRIOK FCL GP40	Cont	17.040.000
7	JTP220000128	ANG LAUT PTP B.I BOSTON -PRIOK LCL-4TM3	AU	2.406.909
8	JTP220000129	ANG LAUT PTP B.I BOSTON -PRIOK INC>4TM3	T/M ³	994.000
9	JTP220000130	ANG LAUT PTP B.I WORCES -PRIOK FCL GP20	Cont	16.614.000
10	JTP220000131	ANG LAUT PTP B.I WORCES -PRIOK FCL GP40	Cont	17.040.000
11	JTP220000132	ANG LAUT PTP B.I WORCES -PRIOK LCL-4TM3	AU	2.970.289
12	JTP220000133	ANG LAUT PTP B.I WORCES -PRIOK INC>4TM3	T/M ³	994.000
13	JTP220000134	ANG LAUT PTP B.I HAMBURG -PRIOK FCL GP20	Cont	8.520.000
14	JTP220000135	ANG LAUT PTP B.I HAMBURG -PRIOK FCL GP40	Cont	9.940.000
15	JTP220000136	ANG LAUT PTP B.I HAMBURG -PRIOK LCL-4TM3	AU	962.622
16	JTP220000137	ANG LAUT PTP B.I HAMBURG -PRIOK INC>4TM3	T/M ³	282.750
17	JTP220000138	ANG LAUT PTP B.I LEHAVRE -PRIOK FCL GP20	Cont	11.076.000
18	JTP220000139	ANG LAUT PTP B.I LEHAVRE -PRIOK FCL GP40	Cont	11.360.000
19	JTP220000140	ANG LAUT PTP B.I LEHAVRE -PRIOK LCL-4TM3	AU	1.165.800
20	JTP220000141	ANG LAUT PTP B.I LEHAVRE -PRIOK INC>4TM3	T/M ³	426.000
21	JTP220000142	ANG LAUT PTP B.I ANTWERP -PRIOK FCL GP20	Cont	8.520.000

22	JTP220000143	ANG LAUT PTP B.I ANTWERP -PRIOK FCL GP40	Cont	9.940.000
23	JTP220000144	ANG LAUT PTP B.I ANTWERP -PRIOK LCL-4TM3	AU	821.000
24	JTP220000145	ANG LAUT PTP B.I ANTWERP -PRIOK INC>4TM3	T/M³	426.000
25	JTP220000146	ANG LAUT PTP B.I BREMEN -PRIOK FCL GP20	Cont	8.520.000
26	JTP220000147	ANG LAUT PTP B.I BREMEN -PRIOK FCL GP40	Cont	9.940.000
27	JTP220000148	ANG LAUT PTP B.I BREMEN -PRIOK LCL-4TM3	AU	1.298.529
28	JTP220000149	ANG LAUT PTP B.I BREMEN -PRIOK INC>4TM3	T/M³	355.000
29	JTP220000150	ANG LAUT PTP B.I FRANKFT -PRIOK FCL GP20	Cont	8.520.000
30	JTP220000151	ANG LAUT PTP B.I FRANKFT -PRIOK FCL GP40	Cont	9.940.000
31	JTP220000152	ANG LAUT PTP B.I FRANKFT -PRIOK LCL-4TM3	AU	1.562.000
32	JTP220000153	ANG LAUT PTP B.I FRANKFT -PRIOK INC>4TM3	T/M³	355.000
33	JTP220000154	ANG LAUT PTP B.I GENOA -PRIOK FCL GP20	Cont	7.810.000
34	JTP220000155	ANG LAUT PTP B.I GENOA -PRIOK FCL GP40	Cont	9.230.000
35	JTP220000156	ANG LAUT PTP B.I GENOA -PRIOK LCL-4TM3	AU	740.000
36	JTP220000157	ANG LAUT PTP B.I GENOA -PRIOK INC>4TM3	T/M³	355.000
37	JTP220000158	SEA FREIGHT FCL GP20 FEET BILBAO-TJ PRIO	Cont	10.650.000
38	JTP220000209	SEA FREIGHT FCL GP 40 FEET BILBAO-TJ PRI	Cont	12.780.000
39	JTP220000210	SEA FREIGHT LCL <=4TON / M3 BILBAO-TJ PR	AU	1.562.000
40	JTP220000211	SEA FREIGHT LCL >4 TON/M3 BILBAO-TJ PRIO	T/M³	355.000
41	JTP220000212	SEA FREIGHT FCL GP20 FEET HELNSKI-TJ PRI	Cont	11.644.000
42	JTP220000213	SEA FREIGHT FCL GP 40 FEET HELNSKI-TJ PR	Cont	13.064.000
43	JTP220000214	SEA FREIGHT LCL <=4TON / M3 HELNSKI-TJ P	AU	1.846.000
44	JTP220000215	SEA FREIGHT LCL >4 TON/M3 HELNSKI-TJ PRI	T/M³	426.000
45	JTP220000216	SEA FREIGHT FCL GP20 FEET SOUTHAMPTON- TJ	Cont	8.520.000
46	JTP220000217	SEA FREIGHT FCL GP 40 FEET SOUTHAMPTON- T	Cont	9.940.000
47	JTP220000218	SEA FREIGHT LCL <=4TON / M3 SOUTHAMPTON-	AU	1.446.048
48	JTP220000219	SEA FREIGHT LCL >4 TON/M3 SOUTHAMPTON- TJ	T/M³	497.000
49	JTP220000220	SEA FREIGHT FCL GP20 FEET IZMIR-TJ PRIOK	Cont	8.946.000
50	JTP220000221	SEA FREIGHT FCL GP 40 FEET IZMIR-TJ PRIO	Cont	10.508.000
51	JTP220000222	SEA FREIGHT LCL <=4TON / M3 IZMIR-TJ PRI	AU	1.687.056
52	JTP220000223	SEA FREIGHT LCL >4 TON/M3 IZMIR-TJ PRIOK	T/M³	497.000
53	JCD000000268	FORWARDER FEE PER-SHIPMENT VIA LAUT	AU	1.775.000

Reimbursement:

1. BAF sesuai B/L dan Bukti Notice dari Shipping Line
2. CAF = 12% x Basic tarif freight
3. Handling Fee

b. Tarif Jasa Angkutan Udara General Cargo

NO	SERVICE CODE	URAIAN	UNIT	TARIF (Rp)
1	JTP300000545	ANGK. UDARA MINIMUM AMERIKA BUFALLO	KG	2.099.419
2	JTP300000546	ANGK. UDARA MINIMUM AMERIKA JAMAICA	KG	2.099.419
3	JTP300000547	ANGK. UDARA MINIMUM AMERIKA BOSTON	KG	2.099.419
4	JTP300000548	ANGK. UDARA MINIMUM AMERIKA LOS ANGELES	KG	2.099.419
5	JTP300000550	ANGK. UDARA MINIMUM JERMAN FRANKURT	KG	1.420.000

Hal. : 7 dari 13

AN	TN
A	7

6	JTP300000551	ANGK. UDARA MINIMUM SINGAPURA	KG	1.136.000
7	JTP300000552	ANGK. UDARA MINIMUM JEPANG TOKYO	KG	1.562.000
8	JTP300000028	ANGK. UDARA MINIMUM INDIA MUMBAI	KG	1.424.353
9	JTP300000553	ANGK. UDARA MINIMUM KOREA	KG	781.000
10	JTP300000554	ANGK. UDARA 0 - 45 KG AMERIKA BUFALLO	KG	92.300
11	JTP300000555	ANGK. UDARA 0 - 45 KG AMERIKA JAMAICA	KG	92.300
12	JTP300000556	ANGK. UDARA 0 - 45 KG AMERIKA BOSTON	KG	92.300
13	JTP300000557	ANGK. UDARA 0 - 45 KG AMERIKA LOS ANGELE	KG	92.300
14	JTP300000559	ANGK. UDARA 0 - 45 KG JERMAN FRANKURT	KG	34.991
15	JTP300000635	Angk. Udara 0 - 45 Kg PERANCIS CD.GAUL	KG	92.300
16	JTP300000561	ANGK. UDARA 0 - 45 KG SPANYOL BILBAO	KG	92.300
17	JTP300000562	ANGK. UDARA 0 - 45 KG SINGAPURA	KG	42.600
18	JTP300000563	ANGK. UDARA 0 - 45 KG JEPANG TOKYO	KG	41.000
19	JTP300000057	ANGK. UDARA 0 - 45 KG INDIA MUMBAI	KG	52.874
20	JTP300000564	ANGK. UDARA 0 - 45 KG KOREA	KG	127.800
21	JTP300000565	ANGK. UDARA 46 - 100 KG AMERIKA BUFALLO	KG	73.840
22	JTP300000566	ANGK. UDARA 46 - 100 KG AMERIKA JAMAICA	KG	73.840
23	JTP300000567	ANGK. UDARA 46 - 100 KG AMERIKA BOSTON	KG	73.840
24	JTP300000568	ANGK. UDARA 46 - 100 KG AMERIKA LOS ANGE	KG	64.610
25	JTP300000570	ANGK. UDARA 46 - 100 KG JERMAN FRANKURT	KG	34.991
26	JTP300000571	ANGK. UDARA 46 - 100 KG SINGAPURA	KG	29.536
27	JTP300000572	ANGK. UDARA 46 - 100 KG JEPANG MOJI (KITAKYUSU)	KG	34.991
28	JTP300000573	ANGK. UDARA 46 - 100 KG JEPANG TOKYO	KG	19.440
29	JTP300000574	ANGK. UDARA 46 - 100 KG INDIA MUMBAI	KG	41.988
30	JTP300000086	ANGK. UDARA 46 - 100 KG KOREA	KG	34.151
31	JTP300000575	ANGK. UDARA 101 - 250 KG AMERIKA BUFALLO	KG	40.612
32	JTP300000576	ANGK. UDARA 101 - 250 KG AMERIKA JAMAICA	KG	40.612
33	JTP300000577	ANGK. UDARA 101 - 250 KG AMERIKA BOSTON	KG	40.612
34	JTP300000578	ANGK. UDARA 101 - 250 KG AMERIKA LOS ANG	KG	42.766
35	JTP300000579	ANGK. UDARA 101 - 250 KG ITALIA	KG	31.751
36	JTP300000580	ANGK. UDARA 101 - 250 KG JERMAN FRANKURT	KG	22.550
37	JTP300000581	ANGK. UDARA 101 - 250 KG SINGAPURA	KG	27.505
38	JTP300000582	ANGK. UDARA 101 - 250 KG JEPANG MOJI (KITAKYUSU)	KG	30.325
39	JTP300000583	ANGK. UDARA 101 - 250 KG JEPANG TOKYO	KG	18.506
40	JTP300000584	ANGK. UDARA 101 - 250 KG INDIA MUMBAI	KG	36.546
41	JTP300000115	ANGK. UDARA 101 - 250 KG KOREA	KG	26.982
42	JTP300000585	ANGK. UDARA 251 - 300 KG AMERIKA BUFALLO	KG	40.612
43	JTP300000586	ANGK. UDARA 251 - 300 KG AMERIKA JAMAICA	KG	40.612
44	JTP300000587	ANGK. UDARA 251 - 300 KG AMERIKA BOSTON	KG	40.612
45	JTP300000588	ANGK. UDARA 251 - 300 KG AMERIKA LOS ANG	KG	40.433
46	JTP300000589	ANGK. UDARA 251 - 300 KG ITALIA	KG	30.459
47	JTP300000127	ANGK. UDARA 251 - 300 KG JERMAN FRANKFURT	KG	21.000
48	JTP300000591	ANGK. UDARA 251 - 300 KG SINGAPURA	KG	26.767
49	JTP300000592	ANGK. UDARA 251 - 300 KG JEPANG MOJI	KG	30.325
50	JTP300000593	ANGK. UDARA 251 - 300 KG JEPANG TOKYO	KG	17.000
51	JTP220000224	ANGK. UDARA 251 - 300 KG INDIA MUMBAI	KG	32.658
52	JTP300000144	ANGK. UDARA 251 - 300 KG KOREA	KG	26.982
53	JTP300000595	ANGK. UDARA 301 - 500 KG AMERIKA BUFALLO	KG	36.920
54	JTP300000596	ANGK. UDARA 301 - 500 KG AMERIKA JAMAICA	KG	36.920
55	JTP300000597	ANGK. UDARA 301 - 500 KG AMERIKA BOSTON	KG	36.920
56	JTP300000598	ANGK. UDARA 301 - 500 KG AMERIKA LOS ANG	KG	40.433

57	JTP300000599	ANGK. UDARA 301 - 500 KG ITALIA	KG	30.459
58	JTP300000600	ANGK. UDARA 301 - 500 KG JERMAN FRANKURT	KG	18.000
59	JTP300000601	ANGK. UDARA 301 - 500 KG SINGAPURA	KG	26.767
60	JTP300000602	ANGK. UDARA 301 - 500 KG JEPANG MOJI	KG	30.325
61	JTP300000603	ANGK. UDARA 301 - 500 KG JEPANG TOKYO	KG	16.951
62	JTP300000604	ANGK. UDARA 301 - 500 KG INDIA MUMBAI	KG	32.658
63	JTP300000173	ANGK. UDARA 301 - 500 KG KOREA	KG	26.982
64	JTP300000605	ANGK. UDARA 501 - 1000 KG AMERIKA BUFALL	KG	33.228
65	JTP300000606	ANGK. UDARA 501 - 1000 KG AMERIKA JAMAIC	KG	33.228
66	JTP300000607	ANGK. UDARA 501 - 1000 KG AMERIKA BOSTON	KG	33.228
67	JTP300000608	ANGK. UDARA 501 - 1000 KG AMERIKA LOS AN	KG	38.878
68	JTP300000609	ANGK. UDARA 501 - 1000 KG ITALIA	KG	29.536
69	JTP300000610	ANGK. UDARA 501 - 1000 KG JERMAN FRANKUR	KG	18.000
70	JTP300000611	ANGK. UDARA 501 - 1000 KG SINGAPURA	KG	18.662
71	JTP300000612	ANGK. UDARA 501 - 1000 KG JEPANG MOJI	KG	29.536
72	JTP300000613	ANGK. UDARA 501 - 1000 KG JEPANG TOKYO	KG	14.000
73	JTP300000614	ANGK. UDARA 501 - 1000 KG INDIA MUMBAI	KG	19.000
74	JTP300000202	ANGK. UDARA 501 - 1000 KG KOREA	KG	26.982
75	JTP300000615	ANGK. UDARA 1001 - 2000 KG AMERIKA BUFAL	KG	32.305
76	JTP300000616	ANGK. UDARA 1001 - 2000 KG AMERIKA JAMAI	KG	32.305
77	JTP300000617	ANGK. UDARA 1001 - 2000 KG AMERIKA BOSTO	KG	32.305
78	JTP300000618	ANGK. UDARA 1001 - 2000 KG AMERIKA LOS A	KG	38.878
79	JTP300000619	ANGK. UDARA 1001 - 2000 KG ITALIA	KG	29.536
80	JTP300000620	ANGK. UDARA 1001 - 2000 KG JERMAN FRANKU	KG	18.000
81	JTP300000621	ANGK. UDARA 1001 - 2000 KG SINGAPURA	KG	15.631
82	JTP300000622	ANGK. UDARA 1001 - 2000 KG JEPANG MOJI	KG	27.690
83	JTP300000624	ANGK. UDARA 1001 - 2000 KG INDIA MUMBAI	KG	19.284
84	JTP300000594	ANGK. UDARA 1001 - 2000 KG KOREA	KG	26.982
85	JTP300000638	ANGK. UDARA FORWADER FEE PER SHIPMENT	KG	537.050

Reimbursement:

1. Fuel surcharge sesuai tanggal AWB dan Notice dari Air Line
 2. Security
 3. Handling Fee
 4. X Ray bila ada
 5. Fumigation bila ada
 6. Forklift bila ada
 7. Airline Transfer Fee
- (2) Terkait biaya-biaya yang timbul dalam pelaksanaan pekerjaan (Reimbursement) di luar freight yang menggunakan mata uang asing, penetapan kurs rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia sesuai tanggal Estimate Time of Arrival (ETA) kapal (link untuk informasi kurs tengah Bank Indonesia <https://www.bi.go.id/id/moneter/informasi-kurs/referensi-jisdor/Default.aspx>)
- (3) Jika dalam hal tarif angkutan laut/udara tidak tercover dalam kontrak kondisi barang spesifik/khusus, maka dilakukan kesepakatan tarif PARA PIHAK, proses pembayaran kepada PIHAK KEDUA diproses dengan Purchase Order.

- (4) Pembayaran oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan berdasarkan penagihan PIHAK KEDUA yang ditujukan kepada PIHAK PERTAMA c.q. Divisi Tax & Verification dengan dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:
- a. Certificate of Payment
 - b. Shipping Instruction (SI) / Appointment Letter
 - c. Faktur Tagihan (Invoice), Faktur Pajak & SSP bila diperlukan
 - d. Kuitansi bermeterai cukup
 - e. Invoice dari Pihak Ketiga bila ada
 - f. Copy Master BL / House BL
 - g. Copy Invoice dan Packing List dari Shipper
 - h. Purchase Order bila diperlukan
 - i. Inspection Steel (IS) bila diperlukan
 - j. Service Acceptance / Service Entry (SA/SE) bila diperlukan
 - k. Copy Kontrak untuk tagihan pertama, dan apabila ada Perubahan/Amendemen Kontrak
 - l. Dokumen lain untuk pembayaran, apabila diperlukan oleh Divisi Tax & Verification
- (5) Pembayaran dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA akan dilakukan dalam waktu jangka 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tagihan PIHAK KEDUA diterima lengkap oleh PIHAK PERTAMA c.q. Divisi Tax & Verification.
- (6) Pembayaran oleh PIHAK PERTAMA akan dilakukan melalui transfer ke rekening PIHAK KEDUA pada:
- Bank : BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
 - Rekening : 0010545760
 - Atas Nama : PT. ADICARAKA TIRTA CONTAINERLINE

PASAL 9

JANGKA WAKTU DAN PEMUTUSAN KONTRAK

- (1) Kontrak ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Maret 2020 dan berakhir tanggal 28 Februari 2021.
- (2) PIHAK PERTAMA berhak memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila PIHAK KEDUA tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan yang diatur dalam Kontrak ini, setelah memberikan 3 (tiga) kali peringatan secara tertulis dalam masa berlakunya Kontrak ini. Rencana pemutusan Kontrak seperti dimaksud ayat ini, dilakukan dengan pemberitahuan tertulis PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Jika Kontrak ini diakhiri berdasarkan ketentuan dalam ayat (2) pasal ini, maka PIHAK PERTAMA tidak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan penggantian berupa apapun kepada PIHAK KEDUA. Pembayaran kepada PIHAK KEDUA hanya sampai dengan pekerjaan yang telah dilakukan sebelum diakhiri Kontrak.

- (4) Jangka waktu kontrak ini dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK dan Pihak yang hendak memperpanjang masa kontrak ini harus memberitahukan kepada Pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum Kontrak ini berakhir, dan Pihak lainnya harus memberitahukan persetujuan atau penolakannya paling lambat 2 (dua) bulan sesudah pemberitahuan itu. Tanpa pemberitahuan dimaksud diatas, maka kontrak tidak diperpanjang.
- (5) Sehubungan dengan Kontrak, PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberlakukan Pasal 1266 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

PASAL 10

SANKSI DAN PENALTI

- (1) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup dan uraian pekerjaan, maka PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas biaya-biaya yang timbul setelah masa yang ditentukan.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pekerjaan, maka seluruh biaya yang timbul akibat pengalihan pekerjaan kepada pihak lain akan menjadi beban PIHAK KEDUA.

PASAL 11

RISIKO PIHAK KEDUA

- (1) Selain tarif dan biaya – biaya yang disebutkan dalam Kontrak, PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas biaya lain yang timbul akibat pelaksanaan Kontrak.
- (2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang diderita oleh PIHAK PERTAMA akibat kehilangan dan/atau kerusakan barang – barang import yang diangkut oleh PIHAK KEDUA berdasarkan Kontrak ini, kecuali apabila PIHAK KEDUA dapat membuktikan bahwa bukan akibat kesengajaan dan/atau kelalaian/kesalahan PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA dibebaskan dari tanggung jawab tersebut.
- (3) Segala risiko akibat kesalahan PIHAK KEDUA dan/atau tenaga kerjanya yang menimbulkan kerugian pada PIHAK PERTAMA menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (4) Sehubungan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA hanya terikat dalam hubungan Kontrak ini, maka segala masalah yang timbul antara PIHAK KEDUA dengan tenaga kerjanya maupun dengan PIHAK KETIGA menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA serta wajib diselesaikan oleh PIHAK KEDUA, dan tidak dapat dilimpahkan kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 12

PENGALIHAN PEKERJAAN

- (1) PIHAK KEDUA tidak diperkenankan mengalihkan sebagian atau seluruh pekerjaan berdasarkan Kontrak ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.
- (2) Jika PIHAK PERTAMA telah memberikan persetujuan tertulis kepada PIHAK KEDUA mengenai hal tersebut dalam ayat (1) pasal ini, maka hal ini tidak membebaskan PIHAK KEDUA dari kewajiban dan tanggung jawabnya. PIHAK KEDUA tetap bertanggung jawab penuh atas segala pelaksanaan dan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pihak lain tersebut.

PASAL 13
FORCE MAJEURE

- (1) Segala kegagalan yang terjadi dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban yang tercantum di dalam Kontrak, yang disebabkan oleh hal-hal yang berada di luar kekuasaan dan tidak dapat diduga sebelumnya (Force Majeure) tidak akan menerbitkan tanggung jawab bagi pihak yang gagal melaksanakan kewajiban tersebut.
- (2) Yang dimaksud dengan Force Majeure meliputi : bencana alam (seperti antara lain : gempa bumi, angin tofan, banjir, letusan gunung berapi), epidemi, kebakaran, pemogokan massal, huru-hara, perang, revolusi, kekacauan yang disebabkan keadaan ekonomi, politik, sosial, pemberontakan, perubahan pemerintahan secara inkonstitusional, perubahan peraturan perundangan dan perubahan kebijakan Pemerintah di bidang ekonomi dan moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Kontrak.
- (3) Dalam hal terjadinya Force Majeure pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 3 x 24 jam sejak terjadinya Force Majeure. Apabila dalam waktu tersebut pihak yang bersangkutan tidak memberitahu kepada pihak lainnya, maka Force Majeure dianggap tidak pernah terjadi.
- (4) Atas pemberitahuan yang bersangkutan ini, PIHAK PERTAMA akan menerima atau menolak secara tertulis keadaan Force Majeure tersebut paling lambat dalam waktu 3 x 24 jam sejak pemberitahuan tersebut.
- (5) Force Majeure harus diketahui secara tertulis oleh pejabat yang berwenang di tempat terjadinya Force Majeure.

PASAL 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan atau sengketa yang timbul dari atau yang berhubungan dengan Kontrak diutamakan penyelesaiannya melalui musyawarah untuk memperoleh mufakat.
- (2) Apabila perselisihan/sengketa masih belum dapat diselesaikan melalui musyawarah maka PARA PIHAK sepakat menyerahkan penyelesaiannya pada tingkat pertama dan terakhir kepada Pengadilan Negeri Serang, dengan menggunakan peraturan dan prosedur yang berlaku di Pengadilan Negeri Serang.
- (3) Selama proses penyelesaian perselisihan secara musyawarah maupun melalui Pengadilan, PIHAK KEDUA diharuskan meneruskan pekerjaan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan dalam dokumen Kontrak.

PASAL 15
ADDENDUM/AMENDEMENT

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak ini dapat dirundingkan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.
- (2) Hasil musyawarah yang disetujui oleh PARA PIHAK secara tertulis merupakan ketentuan-ketentuan tambahan dan/atau perubahan yang akan dituangkan dalam Kontrak tersendiri dan akan dinamakan "ADDENDUM/AMENDEMENT" yang merupakan bagian mengikat dan tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

PASAL 16

PENUTUP

- (1) Dengan berlakunya Kontrak ini, maka seluruh ketentuan yang pernah ada baik dalam bentuk dokumen tertulis maupun lisan yang mengatur pekerjaan dimaksud dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Kontrak ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA
PT ADICARAKA TIRTA CONTAINERLINE


Rudy Hermawan
General Manager Project



PT Krakatau Steel (Persero)

PIHAK PERTAMA
PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk.


Ronne Hendrajaya
General Manager Strategic Material Proc.

METERAI TERAPAN
01/04/20 1533
Rp 306000
86067 102677
PB0549

Kontrak :

Lampiran : I

Tanggal :

Ketentuan K3LH

PERSYARATAN BIDANG KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN HIDUP (K3LH)

I. Persyaratan Umum

- A. Turut memperhatikan dan menunjang pelaksanaan dan pemasyarakatan kebijakan perusahaan dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan hidup serta 5R yang berlaku diseluruh areal PIHAK PERTAMA selama pelaksanaan pekerjaan, dengan:
 1. Mencegah dan menghindarkan terjadinya kecelakaan kerja.
 2. Mencegah dan menghindarkan terjadinya penyakit akibat kerja.
 3. Mencegah dan menghindarkan terjadinya pencemaran lingkungan.
 4. Menjaga kebersihan dan ketertiban.
- B. Memenuhi persyaratan laik operasional dengan dibuktikan melalui surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang (bila perlu) untuk jenis pekerjaan perawatan tertentu antara lain:
 1. Perawatan peralatan yang menimbulkan pencemaran lingkungan atau berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yaitu:
 - pembersihan peralatan menggunakan bahan kimia (flushing pipa)
 - menimbulkan polusi udara (debu dan gas)
 - menghasilkan limbah berbahaya (olie, limbah asam, limbah padat dll)
 2. Perawatan peralatan yang berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran atau ledakan yaitu:
 - pengelasan pipa gas atau di areal yang rawan kebakaran atau ledakan
 - perawatan/perbaikan boiler dan bejana tekan
- C. Mematuhi saran dan pengarahannya yang diberikan oleh penanggung jawab pengawasan.

II. Persyaratan Operasional

- A. Persyaratan dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja
 1. Melengkapi dan mewajibkan karyawannya untuk menggunakan alat-alat pelindung diri sesuai jenis dan tempat kegiatan, yaitu :
 - Topi keselamatan kerja (safety helmet)
 - Sepatu keselamatan kerja (safety shoes)
 - Pakian kerja (uniform)
 - Sarung tangan (safety gloves)
 - Sabuk pengaman (safety belt)

- dan lain-lain sesuai jenis dan tempat kegiatan dalam kontrak.
2. Melengkapi peralatan keselamatan dan penanggulangan darurat sesuai jenis dan tempat kegiatan, yaitu :
 - Alat pemadam kebakaran ringan
 - Kotak P3K
 - Pagar/tali/pita untuk pembatas lokasi pekerjaan atau area berbahaya
 - Poster keselamatan dan kesehatan kerja sesuai keperluan
 - dan lain-lain sesuai jenis dan tempat kegiatan dalam kontrak
 3. Melengkapi prosedur operasional (SOP = Standard Operating Procedure) untuk:
 - Pekerjaan yang menimbulkan pencemaran atau berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan
 - Pekerjaan yang berbahaya atau berpotensi menimbulkan bahaya

B. Persyaratan dalam bidang lingkungan hidup

1. Mencegah timbulnya pencemaran lingkungan.
2. Dilarang membawa/memasukkan bahan atau peralatan berbahaya ke areal lokasi kerja tanpa sepengetahuan dan ijin dari Pengawas Pekerjaan.
3. Menyediakan tempat istirahat, untuk karyawan, tempat penyimpanan peralatan dan bahan-bahan, tempat penampungan limbah sisa kegiatan dll, dengan persetujuan Pengawas Pekerjaan dan sesuai ketentuan lain yang tertera dalam kontrak atau berdasarkan petunjuk dan pengarahan Pengawas Pekerjaan.
4. Dilarang membuang limbah sisa kegiatan di areal PIHAK PERTAMA atau membawa keluar dari areal PIHAK PERTAMA kecuali di tempat yang telah ditentukan dan dengan sepengetahuan atau ijin dari pengawas kegiatan.
5. Wajib menyimpan dan menempatkan dengan aman peralatan atau bahan dan limbah berbahaya dengan cara dan lokasi yang ditentukan oleh Pengawas Pekerjaan.
6. Wajib mengolah limbah berbahaya dan membuang limbah hasil olahan ditempat yang ditentukan dengan diawasi dan sesuai petunjuk dan pengarahan dari pengawasan pekerjaan.
7. Memperhatikan dan menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan kerja pada saat dan sesudah jam kerja.
8. Melakukan penanggulangan dan pembersihan kembali bila terjadi pencemaran akibat pekerjaan dan memperbaiki kembali kerusakan yang ditimbulkan baik disengaja maupun tidak disengaja.
9. Dilarang melakukan pencucian peralatan atau kendaraan, penggantian olie dan reparasi kendaraan di areal PIHAK PERTAMA (kecuali menyediakan tempat khusus yang disetujui oleh divisi pengguna atau Pengawas Pekerjaan).

Dalam keadaan darurat diwajibkan menghubungi pengawas/pimpinan tertinggi divisi user pada saat itu dan atau POSKO TKTD PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk. nomor telepon 7.2999 bila keadaan sangat membahayakan.